



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Adi Apriyanto alias Adi bin Sugianto (Alm);**
- 2 Tempat lahir : Kampung Jawa;
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/6 Mei 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah
Kabupaten Rejang Lebong;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 70/Pen.Pid.B/2015/Pn.Kph tanggal 27 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2015/PnKph tanggal 27 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Adi Apriyanto Als Adi Bin Sugianto (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah muda Nomor Polisi BD 6360 KM No.Rangka: MH354P20CEJ008154, No.Mesin : 54P-1008170 An. Pemilik Oryn Faryani Agustini;

Dikembalikan kepada Oryn Faryani Agustini melalui Terdakwa Adi Apriyanto;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ADI APRIYANTO** Als **ADI Bin SUGIANTO (Alm)** bersama-sama dengan Bobi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 13.30 WIB setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saksi Amrol Hadi yang beralamat di Desa Taba Mulan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak kambing jantan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Amrol Hadi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Bobi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda Nomor Polisi BD-6360-KM untuk mencari buah alpukat di seputaran Desa Taba Mulan Kec. Merigi Kab. Kepahiang. Setiba di depan rumah saksi Amrol Hadi, terdakwa dan Bobi (DPO) melihat banyak hewan ternak jenis kambing yang berada di dalam kandang yang terletak di belakang rumah saksi Amrol Hadi. Kemudian terdakwa dan Bobi (DPO) masuk ke halaman rumah saksi Amrol Hadi, selanjutnya Bobi (DPO) mendatangi saksi Indah yang pada saat itu berada di sebelah rumah saksi Amrol Hadi, Bobi (DPO) mengatakan kepada saksi Indah, *"Dek, kambing ini udah dibeli tinggal ngambik bae?"*, setelah itu saksi Indah bertanya kepada terdakwa dan Bobi (DPO), *"Nian kak la dibeli?"*, lalu terdakwa jawab, *"Iyo nian?"*, lalu saksi Indah berkata, *"Yo udah ambiklah?"*. Setelah itu terdakwa bersama dengan Bobi (DPO) masuk ke dalam pagar rumah saksi Amrol Hadi kemudian mengambil 2 (dua) ekor kambing jantan dari dalam kandang kemudian membawa 2 (dua) ekor kambing tersebut keluar dari dalam pagar. Setelah itu terdakwa mengangkat seekor kambing ke atas sepeda motor dengan posisi kambing terdakwa pangku diatas paha, sedangkan seekor kambing lainnya Bobi (DPO) angkat ke atas paha terdakwa, sehingga 2 (dua) ekor kambing berada diatas paha terdakwa, kemudian Bobi (DPO) menaiki sepeda motor dan keduanya pergi meninggalkan rumah saksi Amrol Hadi menuju ke arah jalan raya Curup-Kepahiang;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Bobi (DPO) mengambil 2 (dua) ekor kambing jantan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Amrol Hadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Amrol Hadi mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tahun 2015 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Rumah Saksi di Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, ketika Saksi pulang dari kebun langsung menuju ke belakang rumah untuk melihat ternak ayam dan kambing kepunyaannya ternyata ada kambing yang lepas sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Saksi mempunyai hewan ternak ayam dalam jumlah yang banyak dan kambing berjumlah 6 (enam) ekor;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari kambing kepunyaannya yang lepas di sekitar rumahnya akan tetapi tidak ketemu lalu Saksi bertanya kepada keponakannya yang bernama Indah "kemana hari ini" dijawab Indah "tidak kemana-mana" dan kemudian Saksi bertanya "kambing yang 2 (dua) ekor ada dimana" dijawab Indah "tadi sudah diambil orang katanya sudah dibayar";
- Bahwa menurut keterangan Indah yang melihat orang yang membawa kambing kepunyaan Saksi tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BD 6360 KM;
- Bahwa setelah Saksi tahu kambing kepunyaannya diambil orang lalu Saksi lapor ke Polisi dan kemudian Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil kambing kepunyaannya setelah dipanggil ke kantor Polisi dan diperlihatkan foto Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa hanya kambing berjumlah 2 (dua) ekor yang sebelumnya berada di kandang yang ada di belakang rumahnya dan Saksi tidak tahu dimana saat ini kambing kepunyaannya yang telah diambil Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 08.00 Wib sebelum Saksi pergi ke kebun ada melihat kandang hewan ternak kepunyaannya dan melihat kambing waktu itu berjumlah 6 (enam) ekor di dalam kandang;



- Bahwa kandang kambing kepunyaan Saksi ada pintunya dan dikunci hanya menggunakan bilah bambu serta di paku;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuka pintu kandang kambing tersebut dan tidak pernah mengeluarkan kambing dari kandangnya kecuali kalau mau dijual dengan cara membuka pengait pintu untuk mengeluarkan kambing dari kandangnya;
 - Bahwa setelah Saksi pulang dari kebun di hari kejadian, Saksi melihat pintu kandang kambing sudah terbuka dengan dirusak pintunya dan dicabut paku pada bilah bambu yang digunakan untuk menutup pintu kandang tersebut dengan menggunakan alat untuk mencongkel pakunya;
 - Bahwa Terdakwa adalah bukan warga Desa di tempat tinggal Saksi;
 - Bahwa Indah bertempat tinggal di sebelah rumah Saksi dengan jarak sekitar lebih kurang 6 (enam) meter;
 - Bahwa kambing kepunyaan Saksi yang telah diambil Terdakwa berusia lebih kurang 2 (dua) tahun dan kalau dijual dengan harga lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per ekornya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BD 6360 KM nomor rangka MH354P20CEJ008154 nomor mesin 54P-1008170 a.n. Oryn Faryani Agustini adalah benar barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk membawa kambing kepunyaannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut benar;
- 2 Indah Sriwahyuni alias Indah binti Satimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at bulan Mei tahun 2015 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, ada kejadian orang membawa kambing kepunyaan Paman Saksi yang bernama Amrol sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumahnya kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki membawa kambing dari halaman rumah Amrol

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm dan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah muda dan putih dengan nomor polisi BD 6360 KM akan tetapi Saksi tidak tahu kepunyaan siapa sepeda motor tersebut dan pada saat itu Saksi bertanya kepada pelaku “mau dibawa kemana kambing” dijawab salah satu pelaku “sudah dibeli dari Amrol”;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat pelaku membawa kambing tersebut dan kandang kambing milik Amrol terletak di samping rumah Saksi dekat pagar dan posisinya dibelakang rumah Amrol;
- Bahwa pada saat pelaku membawa kambing tersebut Saksi merasa curiga akan tetapi setelah pelaku mengatakan kambing sudah dibeli dari Amrol jadi akhirnya Saksi percaya saja;
- Bahwa Saksi tahu kalau kambing tersebut dicuri oleh pelaku pada saat Amrol bertanya kepada Saksi mengenai kambingnya dan ternyata tidak ada orang yang membeli kambing kepada Amrol sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu kambing yang dibawa pelaku adalah kepunyaan Amrol karena sering melihatnya dikandang berjumlah 6 (enam) ekor sehingga Saksi yakin kambing yang dibawa pelaku adalah kepunyaan Amrol;
- Bahwa Saksi melihat dengan benar nomor polisi sepeda motor yang digunakan pelaku pada saat membawa kambing tersebut dan pelaku membawa kambing tersebut dengan diletakkan di tengah sepeda motor serta tidak diikat;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat pelaku mengambil kambing dari kandangnya dan Saksi hanya melihat pada saat kambing dibawa menuju sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ada melapor kepada keluarga saat kejadian karena tidak ada orang di rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BD 6360 KM nomor rangka MH354P20CEJ008154 nomor mesin 54P-1008170 a.n. Oryn Faryani Agustini) yang digunakan pelaku pada saat membawa kambing kepunyaan Amrol;
- Bahwa pada saat kejadian para pelaku menggunakan helm kacanya lebar warna silver dengan ciri-ciri salah satu pelaku seperti Terdakwa yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan Saksi akan tetapi Saksi kurang jelas melihat wajahnya karena tertutup kaca helm dan pada saat pelaku berbicara dengan Saksi tidak membuka helm yang pada saat itu kedua pelaku sudah duduk diatas sepeda motor serta pelaku yang berbicara dengan Saksi adalah pelaku yang duduk di belakang yang orangnya adalah Terdakwa kalau dilihat dari bentuk tubuhnya;

- Bahwa Amrol memang jual beli kambing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Terdakwa datang ke tempat kejadian sebelum waktu Sholat Jum'at bukan pukul 13.30 Wib;

3 Sabirin alias Rin bin Darmin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at bulan Mei tahun 2015 sekitar pukul 13.00 Wib, ada 2 (dua) orang laki-laki salah satunya yaitu Terdakwa ke rumah Saksi dengan membawa kambing dan menawarkan kambing tersebut kepada Saksi sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepunyaan siapa kambing yang dibawa oleh Terdakwa waktu itu;
- Bahwa selain bertani Saksi juga usaha jual beli kambing;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak mau membeli kambing yang dibawa Terdakwa karena Terdakwa orang Curup dan bukan usaha jual beli kambing akan tetapi keluarga Terdakwa yang ada usaha jual beli sapi serta Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa kambing tersebut kepunyaan siapa;
- Bahwa Saksi tidak ada curiga kepada Terdakwa pada saat membawa kambing akan tetapi Saksi tidak percaya dengan Terdakwa mau jual kambing sehingga Saksi tidak membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi dengan membawa kambing pada waktu itu menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J tapi Nomor Polisinya dan warnanya Saksi lupa dan Saksi tidak tahu sepeda motor yang digunakan Terdakwa kepunyaan siapa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak bertetangga karena rumah Saksi berjauhan dengan rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga seekor kambing saat ini sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kambing kacang kalau kambing etawa sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kambing yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan biasanya Saksi menjual kambing per ekor sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi biasa membeli kambing dengan orang yang kenal saja;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi berwarna kuning putih dari fisiknya berusia sekitar 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa teman Terdakwa pada saat menawarkan kambing kepada Saksi akan tetapi orangnya gemuk tinggi;
- Bahwa kambing tersebut dijual Terdakwa kepada Tiswan dan Saksi kenal dengan Tiswan dari Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Tiswan sebagai tamu datang ke daerah Saksi untuk mencari kambing dan bertemu dengan Saksi serta Terdakwa di dekat rumah Saksi serta Tiswan mengatakan berasal dari daerah Merasi Lubuk Linggau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mencuri kambing kepunyaan Amrol bersama Bobi bertempat di Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Bobi mencuri kambing tersebut menggunakan sepeda motor dengan berboncengan lalu berhenti di dekat rumah Amrol dan Bobi turun dari sepeda motor menuju kandang kambing kemudian Bobi mengambil kambing dan Terdakwa masuk ke halaman rumah Amrol untuk membawa kambing tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Bobi berkeliling menggunakan sepeda motor awalnya mau mencari buah Alpukat untuk dibeli dan dijual lagi lalu setelah berkeliling melihat kandang kambing dan Bobi punya ide untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri kambing dengan mengatakan “banyak kambing dan orangnya tidak ada jadi bisa diambil terus dijual”;

- Bahwa Terdakwa belum membayar kambing tersebut kepada Amrol sebelumnya akan tetapi Terdakwa ada mengatakan kepada orang yang ada di sebelah rumah Amrol sudah membayar kambing tersebut dan Terdakwa tidak tahu kalau Bobi sudah membayar kambing tersebut kepada Amrol sebelumnya;
- Bahwa harga kambing per ekor nya kalau membeli sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa ada membawa uang pada saat mengambil kambing tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kambing tersebut Terdakwa jual kepada Tiswan dengan harga sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah di bagi dua kepada Bobi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan waktu itu adalah kepunyaan istri Usman yang digunakan oleh Usman untuk ojek akan tetapi Terdakwa tidak tahu siapa nama istri Usman;
- Bahwa Bobi tidak ikut menjual kambing hasil curian tersebut dan yang ikut menjual bersama Terdakwa adalah Usman;
- Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada Usman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa ojek sejak pukul 09.00 Wib dari Curup menuju daerah Danau Mas;
- Bahwa waktu itu Usman tidak tahu kepunyaan siapa kambing yang Terdakwa bawa akan tetapi Usman tahu Terdakwa ada usaha jual beli kambing dan Terdakwa tidak tahu berada dimana Usman saat ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri kambing adalah mau mencari uang untuk membayar biaya anaknya masuk SMP;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut sekitar pukul 12.00 Wib bukan pukul 13.30 Wib;
- Bahwa pekerjaan Bobi dulu sopir taksi dan pada saat kejadian sedang tidak kerja serta Terdakwa tidak tahu berada dimana Bobi saat ini;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pencurian dan Terdakwa tidak mau mencuri kembali karena sangat menyesal atas kejadian ini serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan juga Terdakwa punya istri dan anak 3 (tiga) orang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BD 6360 KM nomor rangka MH354P20CEJ008154 nomor mesin 54P-1008170 a.n. pemilik Oryn Faryani Agustini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at bulan Mei tahun 2015 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa bersama Bobi (DPO) telah mengambil 2 (dua) ekor kambing kepunyaan Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) tanpa izin karena Terdakwa dan Bobi (DPO) belum membayar kambing tersebut kepada Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) sebelumnya;
- Bahwa yang melihat Terdakwa bersama Bobi (DPO) membawa kambing tersebut adalah Saksi Indah Sriwahyuni alias Indah binti Satimin dan Terdakwa membohonginya dengan mengatakan sudah membayar kambing tersebut kepada Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama Bobi (DPO) berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BD 6360 KM nomor rangka MH354P20CEJ008154 nomor mesin 54P-1008170 a.n. pemilik Oryn Faryani Agustini dengan berboncengan lalu berhenti di dekat rumah Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) kemudian Bobi (DPO) turun dari sepeda motor menuju kandang kambing dan mengambil kambing lalu bersama Terdakwa membawa kambing tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Bobi (DPO) berkeliling menggunakan sepeda motor tersebut awalnya mau mencari buah Alpukat untuk dibeli dan dijual lagi lalu setelah berkeliling Bobi (DPO) melihat kandang kambing dan Bobi (DPO) punya ide untuk mencuri kambing dengan mengatakan "banyak kambing dan orangnya tidak ada jadi bisa diambil terus dijual";
- Bahwa kambing tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Tiswan dengan harga sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah di bagi dua oleh Terdakwa kepada Bobi (DPO);

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk membawa kambing tersebut adalah kepunyaan istri Usman yang bernama Oryn Faryani Agustini dan Terdakwa meminjamnya dari Usman yang waktu itu sedang digunakan oleh Usman untuk ojek;
- Bahwa yang ikut Terdakwa untuk menjual kambing tersebut adalah Usman dan Terdakwa ada memberi uang kepada Usman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa ojek sejak pukul 09.00 Wib dari Curup menuju daerah Danau Mas;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk membayar biaya anaknya masuk SMP;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah kepunyaan Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) yang merupakan hewan peliharaan Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pencurian dan Terdakwa tidak mau mengulangi kembali perbuatannya karena sangat menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena Terdakwa punya istri dan anak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Pencurian ternak;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam Pasal ini menunjukkan tentang siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Adi Apriyanto alias Adi bin Sugianto (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnyanya kemudian berpindah tangan kepada orang lain, dalam hal ini telah berpindahnya penguasaan 2 (dua) ekor kambing kepunyaan Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) setelah terjadinya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Bobi (DPO) berkeliling menggunakan sepeda motor dengan berboncengan lalu berhenti di dekat rumah Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) kemudian Bobi (DPO) turun dari sepeda motor menuju kandang kambing dan mengambil kambing kemudian bersama Terdakwa membawa kambing tersebut tanpa izin karena Terdakwa dan Bobi (DPO) belum membayar kambing tersebut kepada Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) sebelumnya dan yang melihat Terdakwa bersama Bobi (DPO) membawa kambing tersebut adalah Saksi Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwahyuni alias Indah binti Satimin serta Terdakwa membohonginya dengan mengatakan sudah membayar kambing tersebut kepada Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm), hal ini sesuai dengan keterangan para Saksi yang Terdakwa sendiri telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at bulan Mei tahun 2015 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin berupa 2 (dua) ekor kambing yang merupakan kepunyaan Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm);

Menimbang, bahwa yang melihat Terdakwa bersama Bobi (DPO) membawa kambing tersebut adalah Saksi Indah Sriwahyuni alias Indah binti Satimin dan Terdakwa membohonginya dengan mengatakan sudah membayar kambing tersebut kepada Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama Bobi (DPO) berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BD 6360 KM nomor rangka MH354P20CEJ008154 nomor mesin 54P-1008170 a.n. pemilik Oryn Faryani Agustini dengan berboncengan lalu berhenti di dekat rumah Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) kemudian Bobi (DPO) turun dari sepeda motor menuju kandang kambing dan mengambil kambing lalu bersama Terdakwa membawa kambing tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Bobi (DPO) berkeliling menggunakan sepeda motor tersebut awalnya mau mencari buah Alpukat untuk dibeli dan dijual lagi lalu setelah berkeliling Bobi (DPO) melihat kandang kambing dan Bobi (DPO) punya ide untuk mencuri kambing dengan mengatakan “banyak kambing dan orangnya tidak ada jadi bisa diambil terus dijual” dan kambing tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Tiswan dengan harga sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah di bagi dua oleh Terdakwa kepada Bobi (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk membayar biaya anaknya masuk SMP dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian ternak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at bulan Mei tahun 2015 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa telah mengambil barang kepunyaan Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) berupa 2 (dua) ekor kambing tanpa izin karena Terdakwa dan Bobi (DPO) belum membayar kambing tersebut kepada Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) sebelumnya dan kambing tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Tiswan dengan harga sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut telah di bagi dua oleh Terdakwa kepada Bobi (DPO);

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor kambing yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah kepunyaan Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) yang merupakan hewan peliharaan Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “pencurian ternak” telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama ada sebagai yang bertindak dan ada yang sebagai pembantu saja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at bulan Mei tahun 2015 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Terdakwa telah mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) berupa 2 (dua) ekor kambing tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Bobi (DPO) dengan cara Terdakwa bersama Bobi (DPO) berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BD 6360 KM nomor rangka MH354P20CEJ008154 nomor mesin 54P-1008170 a.n. pemilik Oryn Faryani Agustini dengan berboncengan lalu berhenti di dekat rumah Saksi Amrol Hadi alias Lol bin M. Nuh (Alm) kemudian Bobi (DPO) turun dari sepeda motor menuju kandang kambing dan mengambil kambing lalu bersama Terdakwa membawa kambing tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Bobi (DPO) berkeliling menggunakan sepeda motor tersebut awalnya mau mencari buah Alpukat untuk dibeli dan dijual lagi lalu setelah berkeliling Bobi (DPO) melihat kandang kambing dan Bobi (DPO) punya ide untuk mencuri kambing dengan mengatakan “banyak kambing dan orangnya tidak ada jadi bisa diambil terus dijual”;

Menimbang, bahwa kambing tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Tiswan dengan harga sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah di bagi dua oleh Terdakwa kepada Bobi (DPO);

Menimbang, bahwa yang ikut Terdakwa untuk menjual kambing tersebut adalah Usman dan Terdakwa ada memberi uang kepada Usman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa ojek sejak pukul 09.00 Wib dari Curup menuju daerah Danau Mas dan tujuan Terdakwa mengambil kambing adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk membayar biaya anaknya masuk SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2015/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BD 6360 KM nomor rangka MH354P20CEJ008154 nomor mesin 54P-1008170 a.n. pemilik Oryn Faryani Agustini, yang telah disita dari Oryn Faryani Agustini dan merupakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya akan tetapi merupakan kepunyaan istri Usman yang bernama Oryn Faryani Agustini karena Terdakwa meminjamnya dari Usman yang waktu itu sedang digunakan oleh Usman untuk ojek, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali serta mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Adi Apriyanto alias Adi bin Sugianto (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah muda dengan nomor polisi BD 6360 KM nomor rangka MH354P20CEJ008154 nomor mesin 54P-1008170 a.n. pemilik Oryn Faryani Agustini;**Dikembalikan kepada Oryn Faryani Agustini melalui Terdakwa;**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015, oleh **Nurjusni, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Firman Affandy, S.H., M.H.**, dan **Ika Yustikasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Radityo, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Affandy, S.H., M.H.

Nurjusni, S.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)